



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN
ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
MELALUI PANGGILAN UMUM
Nomor : 101/Pdt.Bth/2025/PN Yyk**

Pada hari ini Selasa tanggal 3 Maret 2026, saya Arlyo Perdana Putra, SH Juru Sita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : Evi Supianti.
Alamat : dahulu beralamat di Puri Bias 6 Peleman Baru Rt/Rw 049/010 Kel Rejowinangun Kec Kotagede Kota Yogyakarta sekarang tidak diketahui keberadaan alamat yang pasti.
Sebagai : Turut Terbantah I.

tentang isi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 101/Pdt.Bth/2025/PN Yyk, tanggal 18 Februari 2026.

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Terbantah tentang eksepsi ne bis in idem;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklard);
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding ini saya laksanakan melalui mekanisme panggilan umum sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023;

Demikian relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan

Juru Sita

Arlyo Perdana Putra, SH